



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon 021-6541213, Faksimile 021-5253167

Laman: www.kemenimipas.go.id, Pos-el: sekjen@kemenimipas.go.id

Nomor : SEK-UM.01.01-12 14 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengaturan Penggunaan Pakaian Dinas ASN
di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;
2. Staf Ahli Menteri;
3. Staf Khusus Menteri;
4. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam upaya menjaga sikap, perilaku, dan penampilan fisik sebagai wujud penghormatan terhadap profesi serta keseragaman dalam berpenampilan bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Untuk itu perlu adanya pengaturan penggunaan pakaian dinas sebelum terbitnya peraturan yang mengatur secara resmi pakaian dinas dimaksud.

Sehubungan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan ketentuan mengenai pengaturan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Pengaturan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara pada Unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Strategi Kebijakan, Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik dan Kantor Wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:

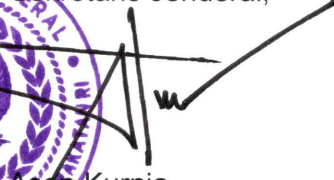
No	Hari	Pakaian	Atribut
1.	Senin s.d. Kamis	Pria - Kemeja lengan Panjang warna putih - Celana panjang warna hitam Wanita - Kemeja lengan panjang warna putih - Celana panjang atau rok warna hitam - Jilbab warna hitam	- Papan nama - Tanda pengenal pegawai

2.	Jumat	Pria • Batik • Celana panjang warna hitam Wanita • Batik • Celana panjang atau rok warna hitam • Jilbab warna menyesuaikan	• Papan nama • Tanda pengenal pegawai
----	-------	---	--

- b. Pengaturan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Pemasyarakatan, penggunaan pakaian dinas tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025 hingga terbitnya peraturan yang mengatur tentang penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman, atas perhatian dan kerja samanya diaturkan terima kasih.



 Sekretaris Jenderal,

 Asep Kurnia

Tembusan

1. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.